KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIT KOMISI ETIK PENELITIAN
Alamat: Jalan P. Serangan, Denpasar Bali 80114
Telp (0361) 222510, Fax 0361) 246656 Email: mistik_fk@unud.ac.id
Laman : https://mistik.unud.ac.id

KETERANGAN KELAIKAN ETIK
(ETHICAL CLEARANCE)
No:2757/UN14.2.2.VII.14/LT/2022

Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjamin bahwa penelitian berjalan sesuai dengan pedoman *International Conference on Harmonisation – Good Clinical Practice (ICH-GCP)* dan aturan lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti dan menyetujui proposal penelitian berjudul:

The Research Ethics Committee Faculty of Medicine Universitas Udayana, in an effort to protect the basic rights and welfare of the subject of the research and to assure that a research operates in accordance with International Conference on Harmonisation – Good Clinical Practice (ICH-GCP) guidlines and other applicable laws and regulations, has throughly reviewed and approved a reaserch proposal entitled:

"Pengembangan Instrumen Psikologi Intensi Bunuh Diri"

Nomor Protokol : **2022.03.1.1204**
Nama Peneliti Utama : Dr. Tience Debora Valentina, S.Psi.,M.A
Principal Researcher
Pembimbing/Peneliti Lain : Dr. Firmanto Adi Nurcahyo, M.Si
Superver/Other Researcher
Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Institution
Tempat Penelitian : Seluruh wilayah Indonesia
Research location
Proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.
hereby declare that the proposal is approved.

Ditetapkan di : Denpasar
Issued in
Tanggal : 21 Oktober 2022
Date
K e t u a,
Chairman,

Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, SpPD-KGH
NIP.195607071982111001

Keterangan/*notes*:
Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
This ethical clearance is effective for one year from the due date.
Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.
In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.
Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.
If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.
Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.
If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics Committee